

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
KECAMATAN KARANGSAMBUNG
KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2018**



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2018**

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (*result oriented government*). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah Kementerian /Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan / atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing.

Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan tahun anggaran 2018 , Kecamatan Karangsembung menyusun LKjIP 2018 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LKjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Dokumen LKjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra SKPD, RKPD/Renja SKPD, Perjanjian Kinerja (PK), dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Dalam rangka mewujudkan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan perlu disusun Laporan Kinerja Instansi. Disamping itu guna mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang mengarah pada prinsip pelayanan kepada masyarakat. Masyarakat menuntut serta mengharapkan supaya pemerintah dapat memberikan perhatian yang lebih sungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas-tugas kedinasan masing-masing, menekan dan menghindari kesalahan dan penyimpangan agar mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan maksimal.

Mendasari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam rangka penyusunan Laporan kinerja Instansi pemerintah Kabupaten Kebumen yang mewajibkan setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan yang berlaku dan ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka dalam rangka penyusunan LKjIP tahun 2016 mengacu pada peraturan tersebut mengalami beberapa penyesuaian dilakukan secara bertahap, sehingga format penulisannya mengalami perubahan.

SKPD Kecamatan Karangsembung mempunyai kewajiban memfasilitasi program program pemerintah Kabupaten Kebumen dan pelayanan masyarakat dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Bupati Kebumen. Selanjutnya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya SKPD Kecamatan Karangsembung berupaya memberdayakan segala sumberdaya yang ada.

Untuk itu, maka ditetapkan Rencana Strategis SKPD Kecamatan Karangsembung yang dituangkan dalam bentuk Visi, Misi, tujuan, sasaran, kebijakan teknis program dan kegiatan.

Program Strategis SKPD Kecamatan Karangsembung Kabupaten Kebumen merupakan langkah awal dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan akan dipertanggungjawabkan pada setiap akhir tahun sebagai tolok ukur untuk menentukan keberhasilan atau ketidakberhasilan pelaksanaan seluruh program dan kegiatan yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) SKPD Kecamatan Karangsembung.

Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi OPD Kecamatan Karangsembung tahun 2018 disamping sebagai bahan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi pada tahun-tahun yang akan datang, oleh karena itu dalam laporan ini disajikan pula hasil pencapaian pelaksanaan sasaran dan kegiatan dengan menggunakan indikator yang telah ditetapkan sebagai tolok ukur kinerja.

Sedangkan tujuannya adalah untuk menyampaikan informasi mengenai kinerja OPD Kecamatan Karangsembung, sebagai konsekwensi pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini diharapkan dapat menghasilkan masukan dari berbagai pihak dalam rangka memperbaiki kinerja OPD Kecamatan Karangsembung.

1.1. Gambaran Umum

OPD Kecamatan Karangsembung merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Kebumen yang memiliki dataran tinggi dan sebagian dataran rendah dengan pemanfaatan potensi alam yang belum maksimal baik dari sektor pertanian maupun perkebunan.

Kecamatan Karangsembung merupakan dataran rendah dan pegunungan yang sangat luas, terbentang pada 7° - 8° Lintang Selatan dan 109° - 110° Bujur Timur. Kecamatan Karangsembung memiliki Luas wilayah 5.379 ha dimana luas tanah sawah 65.250 ha dan tanah kering 86.021 ha, terbagi dalam 14 (empat belas) desa dengan jumlah penduduk seluruhnya : 52.610 jiwa, terdiri dari laki-laki : 26.229 jiwa dan perempuan 26.381 jiwa, dimana berdasarkan topografi Kecamatan Karangsembung merupakan dataran rendah dan pegunungan.

Secara Administrasi Kecamatan Karangsembung termasuk dalam wilayah Kabupaten Kebumen yang terletak sebelah utara Ibu Kota Kabupaten Kebumen dengan batas-batas administratif sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Kecamatan Sadang
2. Sebelah Timur : Kabupaten Wonosobo
3. Sebelah Selatan : Kecamatan Alian
4. Sebelah Barat : Kecamatan Karanggayam dan Kecamatan Pejagoan

Dalam melaksanakan tugasnya Kecamatan Karangsembung di dukung dengan jumlah Karyawan sebanyak 21 (Dua puluh dua) orang dengan rincian berikut:

- 1) Berdasarkan golongan:

No	Golongan	Jumlah	Keterangan
1	IV	3	
2	III	6	
3	II	9	
4	I	1	
5	Non PNS	2	

Pejabat Struktural

No	Jabatan	Gol	Keterangan
1	Camat	IV/b	Terisi
2	Sek. Cam	IV/a	Terisi
3	Kasi Tapem	III/d	Terisi
4	Kasi Trantib	-	-
5	Kasi Kesos	III/d	Terisi
6	Kasi PM	IV/a	Terisi
7	Kasubag Umpeg	III/c	Terisi
8	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	III/c	Terisi


Tabel 1 : Jumlah Karyawan Berdasarkan Golongan

2) Berdasarkan Ijazah

No	Ijazah	Jumlah	Keterangan
1	SD	1	
2	SMP		
3	S L T A	12	
4	Diploma 2	1	
5	Strata 1	3	
6	Strata 2	2	

Tabel 2 : Jumlah Karyawan Berdasarkan Ijazah

**BAGAN STRUKTUR ORAGANISASI
KECAMATAN KARANGSAMBUNG KABUPATEN KEBUMEN
(Berdasarkan Perbub Kabupaten Kebumen Nomor 86 Tahun 2016)**



Dalam menjalankan tugas-tugas aparatur Kecamatan Karangsembung melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan seperti penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, kemasyarakatan termasuk didalamnya melaksanakan tugas pelayanan serta melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Bupati Kebumen kepada Camat. Camat dibantu oleh seorang Sekretaris Camat, 4 Kasi, 2 Kasubag dan 10 Staf dan 2 orang non PNS.

2. Tugas Pokok dan fungsi SKPD Kecamatan Karangsembung Kabupaten Kebumen adalah, untuk memfasilitasi urusan pemerintahan daerah antara lain yaitu :

- a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan;
- f. Pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa;
- g. Pelaksanaan kegiatan pembinaan sosial kemasyarakatan;
- h. Pelaksanaan kegiatan pembinaan ekonomi, koperasi dan usaha kecil menengah;
- i. Pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum, keagrariaan dan kependudukan;
- j. Pelaksanaan kegiatan pembinaan pembangunan dan pengembangan partisipasi masyarakat;
- k. Kegiatan pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa;
- l. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas instansi pemerintah lainnya yang berada diwilayahnya;
- m. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan
- n. Pelaksanaan penyusunan program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga kecamatan.

Dengan begitu kompleks tugas dan permasalahan yang berada diwilayah, namun sumber pendanaan sangat terbatas juga mengakibatkan berbagai macam pembinaan, pengkoordinasian dan fasilitasi kewilayahan berjalan kurang optimal. Untuk itu Sarana dan Prasarana untuk mendukung pelaksanaan pembinaan, fasilitasi, pengkoordinasian, dan pelayanan perlu ditingkatkan baik jumlah maupun kualitasnya.

Sumber daya yang dibutuhkan adalah terpenuhinya sumber daya manusia yang memadai dan berkualitas. Pemenuhan kebutuhan kualitas sumber daya manusia yang dapat melaksanakan tugas sesuai tupoksinya menjadi idaman semua pengelolaan kelembagaan.

Untuk memenuhi kebutuhan kualitas sumber daya manusia yang memadai perlu mengirimkan staf dalam pelatihan dan pendidikan untuk mencukupi sarana prasarana, maka diperlukan sumber dana lain selain anggaran pemerintah daerah untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Struktur Organisasi OPD Kecamatan Karangsembung Kabupaten Kebumen antara lain sebagai berikut:

1. Camat

Camat mempunyai tugas untuk melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

2. Sekretariat

Mempunyai tugas untuk melaksanakan penyusunan rencana, pengendalian. Evaluasi pelaksanaan tugas seksi-seksi, pelaksanaan urusan penelitian dan pengembangan kebijakan program, pembinaan administrasi dan pemberian pelayanan teknis dan administrasi dibidang umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan kepada semua unsur dalam lingkungan satuan organisasi Kecamatan yang membawahi :

- 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan, pendataan perencanaan program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan urusan keuangan meliputi akuntansi, penerimaan kas, pengeluaran kas, pembukuan dan pelaporan.

- 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, perlengkapan dan rumah tangga, pembinaan organisasi dan tata laksana, penyiapan bahan penyusunan rencana percepatan pencapaian standar pelayanan minimal diwilayahnya serta pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan.
3. Seksi Tata Pemerintahan
Mempunyai tugas untuk melakukan urusan pemerintahan dan pembinaan Pemerintahan Desa.
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
Mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan ketenteraman dan ketertiban wilayah.
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
Mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan masyarakat.
6. Seksi Kesejahteraan Sosial
Mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan penyusunan rencana program serta melaksanakan pembinaan kesejahteraan sosial.
7. Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat Karangasambung.

1.2. FUNGSI STRATEGIS

Aspek-aspek strategis Kecamatan Karangasambung diperoleh dengan mengakomodasi isu organisasi (Kecamatan Karangasambung), permasalahan dan atau arah kebijakan dan program RPJMD Kabupaten Kebumen 2016-2021, dan isu utama terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Karangasambung, yaitu :

1. Membentuk/menyempurnakan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
2. Melakukan penataan dan penguatan organisasi, tatalaksana, manajemen sumber daya manusia aparatur, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik;
3. Mengembangkan mekanisme kontrol yang efektif;
4. Mengelola sengketa administratif secara efektif dan efisien;

5. Menyusun dan mengembangkan kebijakan yang berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan daya saing, dan pro investasi.

1.3 PERMASALAHAN UTAMA YANG DI HADAPI

Ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Karangsambung dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Belum semua urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dikoordinasikan secara optimal sesuai tugas dan fungsi;
2. Keterbatasan kemampuan SDM aparatur dalam merumuskan kebijakan/ peraturan dan menyikapi perubahan peraturan;
3. Mekanisme dan tata kerja pelaksanaan tugas yang belum optimal.
4. Wilayah Kecamatan karangsambung yang banyak daerah pegunungan sehingga jangkauan kurang maksimal.
5. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengajukan ijin mendirikan bangunan

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis 2016-2021

Sesuai tugas pokok dan fungsinya OPD Kecamatan Karangsambung telah menyusun rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun, yaitu periode 2016-2021 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada. Rencana Strategis OPD Kecamatan Karangsambung yang mencakup visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi pencapaian sasaran akan diuraikan

dalam bab ini. Sedangkan uraian sasaran target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2018 berikut program dan kegiatan pendukungnya akan dijelaskan dalam rencana kinerja tahun 2018 (terlampir).

Visi dan Misi

a. Visi :

Kecamatan Karangsambung sebagai unsur Organisasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan kegiatan berdasarkan Visi Bupati Kebumen, yaitu :

Bersama Menuju masyarakat Kebumen yang Sejahtera, Unggul, Berdaya, Agamis dan Berkelanjutan

b. Misi

Untuk mencapai visi tersebut diatas , maka dirumuskan misi dengan mengacu pada Misi Bupati Kabupaten Kebumen, yaitu :

“ Memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (Good and Clean Government) dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem Kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, transparan dan akuntabel, yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan pengetahuan pemahaman dan pendalaman agama “

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi diatas maka Kecamatan Karangsembung menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun ke depan sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) kepada masyarakat yang sesuai dengan keinginan masyarakat yang cepat, tepat, dan terukur, sehingga dapat dipertanggungjawabkan;
- b. Menjadikan Kecamatan sebagai koordinator kegiatan pembangunan yang mampu mengakomodir segala kepentingan baik dari desa atau dinas sektoral;
- c. Serta mengupayakan terciptanya pelayanan yang murah dan adil.

Adapun misi dan sasaran yang hendak dicapai dalam periode 2016-2021 adalah sebagai berikut :

Misi 1 :

Membangun sumberdaya manusia yang memiliki wawasan luas, tangguh serta berkemajuan melalui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas.

Sasaran :

Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat

Misi 2 :

Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat dengan melakukan pemerataan dan penyeimbangan pembangunan secara berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, sosial, politik dan budaya serta melakukan pembangunan yang bukan terfokus hanya pada aspek fisik saja tetapi juga aspek non fisik berupa pengembangan potensi

intelektual, rohaniah, intuisi, kata hati, akal sehat, fitrah dan yang bersifat batin lainnya dalam bingkai kebersamaan dan sinergitas antar elemen masyarakat.

Sasaran :

Terwujudnya masyarakat yang tentram dan tertib berdasarkan kesadaran atas hukum.

Misi 4 :

Meningkatkan perekonomian daerah yang memiliki daya saing tinggi Berbasis pertanian, industri, perikanan, pariwisata, dan budaya melalui proses pembangunan ekonomi yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan.

Sasaran :

Meningkatnya keberdayaan masyarakat.

Misi 6 :

Memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (Good and Clean Government) dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan publik sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, transparan dan akuntabel, yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif, guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman agama.

Sasaran :

Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah

Dalam penyelenggaraan perencanaan Kabupaten Kebumen untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju melalui pengembangan institusi kecamatan sebagai pelayan, koordinator dan Pembina kewilayahan yang professional, Kecamatan Karangsembung menetapkan kebijakan prioritas Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
2. Penempatan SDM kecamatan yang memenuhi standar pendidikan dan kompetensi;

3. Peningkatan sarana dan prasarana kantor yang memadai dalam mendukung tugas dan fungsi;
4. Berjalannya system dan hubungan kelembagaan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan desa secara efektif;
5. Peningkatan tertib administrasi desa;
6. Tersedianya data base yang valid dan akurat dalam mendukung analisis kebutuhan pembangunan;
7. Melembagakan mekanisme perencanaan pembangunan yang partisipatif;
8. Mendorong keswadayaan masyarakat desa dalam mendukung kemandirian desa;
9. Peningkatan fasilitasi keamanan dan ketertiban masyarakat;
10. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam penyelenggaraan ketertiban umum;
11. Peningkatan peran masyarakat dalam penanggulangan penyandang masalah sosial di desa;
12. Pemanfaatan potensi sumber daya alam bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
13. Peningkatan fasilitasi kuantitas dan kualitas penyediaan infrastruktur perdesaan.

2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Semua sasaran strategis dengan indikator capaiannya dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program. Di dalam setiap program terkumpul sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program. Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari program. Rencana Kinerja Tahun 2018 Kecamatan Karangsembung Kabupaten Kebumen, disusun mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Karangsembung Kabupaten Kebumen 2016- 2021 dengan mengambil target renstra tahun ke tiga pada tahun 2018 .

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Kecamatan Karangsembung Kabupaten Kebumen adalah perwujudan kewajiban OPD Kecamatan Karangsembung Kabupaten Kebumen untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2018 .

Kinerja Kantor Kecamatan Pejagoan tahun 2018 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

1.1. Capaian Kinerja Organisasi

Mengukur kinerja adalah menghitung kuantitas/kualitas keluaran (output) dan atau hasil (outcome) kegiatan/program yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Indikator keluaran (output) dan atau hasil (outcome) yang diukur

Adanya beberapa kegiatan yang mengalami perubahan karena menyesuaikan kegiatan di Kantor Kecamatan Karangsembung. dan kegiatan tersebut diusulkan dalam perubahan anggaran (usulan perubahan anggaran Th. 2016 terlampir)

1. Permasalahan

- a. Beragam masalah yang dihadapi sekarang ini dalam bidang pembangunan dari berbagai sektor, sehingga memerlukan prioritas program dan kegiatan, yang telah dimusyawarahkan dalam musranbang tingkat Kecamatan yang menjadi skala prioritas tingkat Kecamatan, tetapi dari skala prioritas tersebut masih banyak yang belum masuk dalam prioritas kegiatan dinas instansi terkait di tingkat Kabupaten;
- b. Penyusunan APBDes dan ADD Desa masih perlu pendampingan dari Tim Fasilitasi Kecamatan baik dalam penyusunan APBDes maupun

penyusunan ADD, yang menjadi dokumen perencanaan pelaksanaan di Desa;

- c. Beban kerja di kantor Kecamatan Karangsembung tidak sesuai dengan jumlah karyawan / SDM yang ada. Banyak kegiatan di Kantor Kecamatan Karangsembung dan semua bidang di Desa yang seharusnya di monitor, akan tetapi jumlah karyawan sangat terbatas di semua Seksi di Kecamatan Karangsembung, sehingga beban kerja di Kantor Kecamatan Karangsembung dan monitoring di Desa kurang optimal.

II. Pemecahan

- a. Mengadakan koordinasi dengan dinas instansi tingkat Kabupaten melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kabupaten.
- b. Membentuk Tim Fasilitasi ADD / DAKDes dan Tim Fasilitasi APBDes
- c. Membentuk Tim Monitoring PBB dan mengadakan pembinaan di tingkat Desa
- d. Penambahan karyawan di Kantor Kecamatan Karangsembung.

Dalam melaksanakan tugasnya Kecamatan Karangsembung Kabupaten Kebumen tahun 2018 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Pada bab ini akan disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah langkah mengatasi hambatan/ kendala dan permasalahan.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Tabel Skala pengukuran ordinal

No	Skala Capaian Kinerja	Kategori
1	Lebih dari 100%	Sangat baik
2	75 - 100	Baik
3	55 - 74	Cukup
4	Kurang 55	Kurang

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Kecamatan Karangsembung pada tahun 2018 telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya, secara umum capaian indikator kinerja utama Kecamatan Karangsembung tahun 2018 telah memenuhi utama target indikator kinerja yang telah ditetapkan, gambaran keberhasilan capaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kecamatan Karangsembung di representasikan capaian indikator kinerja utama (IKU) seperti tertera pada tabel

Keberhasilan pencapaian sasaran – sasaran indikator kinerja, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- I. Tingkat ketertiban administrasi Kecamatan dan Desa di Bidang Pemerintahan (terkoordinasi dinas-dinas Kecamatan dan Desa, terlayannya masyarakat untuk administrasi pemerintahan Kecamatan)
 - a. Meningkatnya kerja sama dan koordinasi serta meningkatnya kapasitas pelaksanaan program, kegiatan dan pembangunan di Kecamatan Karangsembung capaian target kinerja 100 % di dukung dengan adanya kegiatan :
 1. Rakor Kepala Desa
 2. Sosialisasi peraturan yang baru.
 - b. Meningkatnya SDM dan pemahaman tupoksi Perangkat Desa dalam melaksanakan program dan kegiatan serta meningkatnya pelayanan administrasi masyarakat, capaian target kinerja 100 % di dukung dengan adanya kegiatan :
 1. Pembinaan Perangkat Desa;
 2. Pembinaan Administrasi Desa;
 3. Fasilitasi Pengelolaan ADD, Penyusunan APBDes dan Fasilitasi Program Pembangunan; dan
 - c. Kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan pengisian kekosongan Kepala Desa, capaian target kinerja 100 % di dukung dengan adanya kegiatan :
 1. Fasilitasi Pengisian kekosongan Perangkat Desa
- II. Tingkat ketertiban administrasi Kecamatan dan Desa di Bidang Pembangunan (ketersediaan prioritas pembangunan wilayah, terfasilitasinya penyusunan APBDes, terkendalinya pelaksanaan APBDes, terfasilitasinya

pemenuhan/penanganan target pembayaran PBB, IMB, SP3, terfasilitasinya dan terkoordinasinya pelaksanaan pembangunan wilayah)

a. Dokumen skala prioritas Tingkat Desa dan Tingkat Kecamatan sebagai pedoman perencanaan pelaksanaan pembangunan serta terkoordinasinya pelaksanaan pembangunan wilayah, capaian target kinerja 100 %, di dukung dengan adanya kegiatan :

1. Rapat Dinas Pelaksanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan
2. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan
3. Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Pedesaan

b. Terfasilitasinya penyusunan APBDDes dan terkendalinya pelaksanaan APBDDes, capaian target kinerja 100 % didukung dengan adanya kegiatan :

1. Pembinaan Penyusunan APBDDes

c. Target pendapatan PBB, IMB dan SP3, capaian target kinerja 100 % didukung dengan adanya kegiatan :

1. Intensifikasi Penyetoran PBB, Pajak dan Retribusi Daerah
2. Fasilitasi Pelayanan Administrasi Perijinan

III. Tingkat ketertiban administrasi Kecamatan dan Desa di Bidang Kemasyarakatan (terjaganya kondusifitas ketertiban dan keamanan wilayah, terfasilitasinya dan terbinanya kegiatan pemberdayaan masyarakat)

a. Meningkatnya keamanan dan ketertiban wilayah Kecamatan Karangsembung capaian target kinerja 100 % di dukung dengan adanya kegiatan :

1. Pembinaan dan Patroli Kamtibmas
2. Pembinaan Perlindungan Masyarakat
3. Pemantauan dan Pengendalian Bencana Alam

b. Meningkatnya peran TP PKK Kecamatan dan Desa dalam pemberdayaan perempuan, serta meningkatnya peran serta ormas dalam pembangunan di Desa, capaian target kinerja 100 % di dukung dengan adanya kegiatan :

1. Fasilitasi Kegiatan PKK
2. Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan

- c. Meningkatnya dan termonitoringnya pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan Karangsambung capaian target kinerja 100 % di dukung dengan adanya kegiatan :
1. Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat
 2. Pembinaan LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa)
 3. Fasilitasi Kegiatan Kepemudaan.

Keberhasilan pencapaian kinerja Kecamatan Karangsambung pada tahun 2018 tak lepas dari banyak faktor antara lain

- a. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk peran serta partisipasi dalam pembangunan
- b. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam memahami pentingnya data kependudukan
- c. Meningkatnya fasilitas pelayanan yang tersedia di Kecamatan Karangsambung

3.2 Realisasi Anggaran

Secara umum Pemerintah Kecamatan Karangsambung *belum sepenuhnya* dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Karangsambung Tahun 2016-2021.

Pada Tahun Anggaran 2018 terdapat 14 (empat belas program) sasaran yang ingin dicapai yang merupakan indikator kinerja utama dengan uraian sebagai berikut :

N O	PROGRAM/KEGIATAN	Keluaran (Output)	Hasil (Outcomes)	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi %
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran					
	a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tercukupinya Jasa surat Menyurat	Terpenuhinya jasa surat menyurat	2.980.000	2.980.000	99,97
	b. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air listrik	Tercukupinya jasa komunikasdan listrik	Terpenuhinya jasa komunikasdan listrik	21.000.000	18.732.912	89,29
	c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Tercukupinya kebutuhan pemeliharaan perijinan kendaraan	Terpenuhinya biaya perbaikan dan penggantian suku cadang	36.041.000	33.759.105	93,67

		dinas/operasional	dan pelumas			
	d. Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tercukupinya jasa administrasi keuangan	Meningkatnya kinerja pengelola administrasi keuangan	19.056.000	19.056.000	100
	e. Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tercukupinya jasa kebersihan kantor	Meningkatnya keindahan dan kenyamanan kantor	14.300.000	14.298.000	100
	f. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpenuhinya jasa perbaikan peralatan kerja	Terpeliharanya peralatan kerja kantor kecamatan Karangsembung	9.772.000	9.772.000	100
	g. Penyediaan alat tulis kantor	Tercukupinya kebutuhan alat tulis kantor	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	9.000.000	9.000.000	100
	h. Penyediaan barang cetak penggandaan	Tercukupinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan	5.816.000	5.816.000	100
	i. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan	Tercukupinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan	Meningkatnya penerangan gedung kantor kecamatan Karangsembung	10.000.000	9.999.975	100
	j. Penyediaan bahan bacaan dan perundang undangan	Tercukupinya kebutuhan bahan bacaan dan perundang undangan	Meningkatnya SDM karyawan kantor kecamatan Karangsembung	2.387.000	2.387.000	100
	k. Penyediaan makanan dan minuman	Tercukupinya kebutuhan makan minum rapat	Terpenuhinya kebutuhan makan minum rapat	13.644.000	13.644.000	99,93
	l. Rapat – rapat koordinasi luar daerah	Terlaksanannya koordinasi dan konsultasi luar daerah	Lancarnya koordinasi dan konsultasi luar daerah	3.000.000	1.825.000	100
	m. Rapat – rapat koordinasi dalam daerah	Terpenuhinya kebutuhan rapat – rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksanannya kegiatan rapat – rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	22.204.000	22.204.000	100
2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur					
	1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tercukupinya perlengkapan gedung kantor	Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor			
	2. Pengadaan mebelair	Terpenuhinya pengadaan meja rapat dan kursi rapat	Tercukupinya meja rapat dan kursi rapat	16.700.000	16.700.000	100
	3. Pengadaan sarana dan prasarana kantor	Tercukupinya sarana dan prasarana kantor	Terpenuhinya sarana dan orasarana kantor	30.000.000	30.000.000	100
	4. Pemeliharaan rutin	Tercukupinya	Terpeliharannya	4.000.000	4.000.000	100

	rumah dinas	pemeliharaan rutin rumah dinas	rumah dinas			
	5. Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	Terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor	Terpeliharannya gedung kantor	18.000.000,	18.000.000,	100
3.	Program Pengembangan data informasi					
	- Penyusunan dan pengumpulan data / informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Tersusunnya LKJIP, Renja, RKO, RKA, DPA, DPPA	Tersedianya dokumen LKJIP, Renja, RKO, RKA, DPA, DPPA	5.000.000	5000.000	100
4.	Program Perencanaan Pembangunan daerah					
	- Penyelenggaraan Musrenbangcam	Tersusunnya dokumen secara partisipatif	Tersusunnya rencana pembangunan	16.000.000,	15.995.000	99,97
	- Rakor dan Inventarisasi Proyek Masuk Desa (IPMD)	Tersusunnya dokumen IPMD	Tersusunnya dokumen IPMD	3.000.000,	3.000.000	88,29
5.	Program Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial					
	- Fasilitasi TKP2KDES	Tefasilitasinya TKP2KDES	Tersusunnya data TKP2KDes	5.000.000,	5.000.000,	100
6.	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan					
	- Pembinaan Sosial Masyarakat	Terselenggaranya pembinaan sosial masyarakat dalam rangka hari besar dan HUT Kebumen	Meningkatnya nilai nilai luhur budaya bangsa	4.500.000,	4.500.000	100
	- Pembinaan organisasi kepemudaan	Peningkatan peran serta kepemudaan	Meningkatnya peran serta kepemudaan	4.000.000,	4.000.000	100
7.	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan					
	- Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Terlatihnya anggota linmas desa	Meningkatnya SDM Linmas	4.000.000,	4.000.000	100
8.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH					
	- Fasilitasi penyelenggaraan PATEN	Terfasilitasinya Penyelenggaraan PATEN	Terlayannya Administrasi terpadu Kecamatan Karangasambung	51.000.000	49.719.136	97,49
9.	Program peningkatan					

	kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa					
	- Pembinaan Administrasi Desa	Meningkatnya SDM Aparatur Pemerintah	Terbinannya Aparatur Pemerintahan Desa	3.000.000	3.000.000	100
10.	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa					
	- Fasilitasi APBDes	Terfasilitasinya Penyusunan APBDes	Tersusunnya APBDES	20.000.000	19.984.000	99,92
	- Fasilitasi Perogram Pembangunan	Terfasilitasinya Program Pembangunan Masuk Desa	Meningkatnya Program Pembangunan	10.000.000,	9.975.000	99,75
11.	Program Peningkatan Peran Perempuan Perdesaan					
	- Pembinaan PKK	Terlaksanannya Babonisasi untuk penanggulangan kemiskinan dan pelatihan PKK kec. Karangsambung	Meningkatnya SDM Pengurus PKK dan berkurangnya warga miskin di Kec. Karangsambung	96.000.000,	96.000.000	100
	- Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan			4.000.000	3.992.881	99,92
12.	Program Pengembangan Data/ Informasi statistik daerah					
	Penyusunan dan Pengumpulan data dan statistik daerah	Tersusunnya data base dan profil desa	Tersediannya data base dan profil desa	6.000.000	6.000.000	99,42
13.	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan					
	- Peningkatan Kesadaran masyarakat akan nilai – nilai luhur budaya bangsa	Terlaksanannya peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai nilai luhur budaya bangsa dan HUT RI	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan nilai nilai luhur budaya bangsa dan HUT RI	11.000.000	11.000.000	100
14	Program Penyelamatan dan pelestarian dokumen / arsip daerah					
	- Perawatan dan penataan kearsipan	Terawat dan tersusunnya arsip	Terawat dan tersusunnya arsip	4.000.000	4.000.000	100

Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan hasil analisis terhadap kondisi saat ini dan kondisi yang diinginkan menunjukkan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Kelembagaan kecamatan sebagai perangkat daerah belum berfungsi optimal;
2. Kinerja lembaga desa yang belum optimal;
3. Sumber daya yang tersedia belum memadai;
4. Dukungan pengembangan potensi wilayah belum optimal.

Dari berbagai permasalahan yang ada dapat dirumuskan perubahan dan adanya kecenderungan yang dapat mempengaruhi tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan Karangsembung sebagai berikut :

1. Peningkatan fungsi dan peran Kecamatan sebagai perangkat daerah
 - a. Ditetapkannya payung hukum tentang pendelegasian tugas dan kewenangan Bupati kepada Camat sehingga memperjelas posisi kecamatan;
 - b. Penempatan personil kecamatan yang sesuai dengan tingkat pendidikan;
 - c. Evaluasi kinerja kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun perlu ditindaklanjuti dengan perubahan kebijakan;
 - d. Perlu mengoptimalkan peran kecamatan sebagai perangkat daerah terdepan dalam pemberian pelayanan publik;
 - e. Terjalinnnya koordinasi yang efektif dengan lembaga pemerintah dan sektor wisata.
2. Peningkatan kinerja lembaga-lembaga desa
 - a. Perlu peningkatan motivasi perangkat desa dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban;
 - b. Membangun hubungan yang sinergis antara lembaga-lembaga desa;
 - c. Perlu peningkatan tertibnya administrasi ditingkat desa sehingga terbangun kesadaran dan tanggungjawab;
 - d. Perlu dilakukan peningkatan kapasitas kepala desa dan perangkat desa.
3. Penyediaan sumberdaya yang memadai
 - a. Penambahan jumlah karyawan/wati kecamatan yang memiliki kemampuan dan ketrampilan memadai;

- b. Peningkatan sarana dan prasarana kerja untuk mendukung pelaksanaan tugas;
 - c. Peningkatan alokasi anggaran yang dialokasikan kepada kecamatan.
4. Dukungan pengembangan potensi wilayah
- a. Peningkatan kondisi kamtibmas yang mendukung perkembangan dunia usaha dan wisata;
 - b. Penggunaan manajemen dan teknologi pertanian yang mendukung peningkatan produktivitas dan pemasaran;
 - c. Pengembangan potensi wisata Pentulu Indah Karangsembung , Goa Lawa di Desa Totogan, Goa Silodong Desa Langse, Embung di desa Kalisana dan Seling, Gunung Tugel yang ada di Desa Tlopek Curug di Desa Wadasmalang, dan masih banyak lagi sarana yang bisa di kembangkan;
 - d. Menciptakan produk unggulan wilayah yang memiliki daya saing.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya, secara keseluruhan OPD Kecamatan Karangsembung Kabupaten Kebumen Tahun 2018 dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1 Hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa rata-rata tingkat pencapaian kinerja OPD Kecamatan Karangsembung Kabupaten Kebumen Tahun 2018 adalah 92,94 %.
- 2 Beberapa kendala yang ada dapat diatasi dengan cara penetapan ulang sasaran kegiatan, sehingga kegiatan hanya dilaksanakan di wilayah yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, serta melakukan koordinasi dengan Dinas/ Instansi terkait dan pemerintah provinsi.

Dalam rangka peningkatan kinerja Kantor Kecamatan Karangsembung terkait adanya hambatan pengelolaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan operasional agar tahun yang akan datang dapat terlaksana dengan baik, maka perlu ditempuh hal-hal sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi dengan pengelola kegiatan sehingga kegiatan bisa terlaksana sesuai dengan yang direncanakan.

2. Lebih cermat lagi dalam menentukan target sasaran kegiatan sehingga kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana.
3. Meningkatkan koordinasi dengan pengelola keuangan sehingga dana bisa terserap sesuai dengan target yang direncanakan.
4. Peningkatan Alokasi pagu indikatif Kecamatan berdasarkan kebutuhan dan standar sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan pendelegasian keuangan dari Bupati.

B. Saran

Guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja Kecamatan Karangsembung Kabupaten Kebumen, fungsi Kecamatan sebagai pengoordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, ada beberapa hal yang perlu dilakukan secara umum, antara lain :

- a. Meningkatkan rapat koordinasi dalam semua urusan pemerintahan baik Kecamatan maupun Desa senantiasa meningkatkan kinerja serta meningkatkan pelayanan dan memberikan motivasi.
- b. Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja semua SKPD secara berkala;
- c. Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat mulai dari perencanaan sampai dengan pengawasan pembangunan.
- d. Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika terutama jaringan internet dan pengadaan sistem informasi elektronik.

Sedangkan upaya yang dilakukan agar kinerja Kecamatan Karangsembung Kabupaten Kebumen lebih baik dan akuntabel antara lain :

- a. Melakukan re-orientasi terhadap program/kegiatan yang kurang tepat sasaran;
- b. Meningkatkan kualitas dan sinkronisasi dokumen-dokumen perencanaan dan kinerja;
- c. Memanfaatkan hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan;
- d. Memberdayakan sumber daya yang ada di Kecamatan Karangsembung secara menyeluruh, efektif, dan efisien;
- e. Memperkuat komitmen dari seluruh Unit Kerja/Kepala Seksi dan Subbag untuk meningkatkan kinerjanya.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kekuatan dan petunjukNya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Karangsembung Tahun 2018 telah disusun sesuai rencana guna memenuhi kewajiban menyampaikan LKjIP setelah pelaksanaan program/kegiatan APBD 2018 sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen LKjIP menyajikan hasil pengukuran kinerja tahun 2018 serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerjanya, sehingga dokumen LKjIP ini dapat memberikan informasi keberhasilan/kegagalan Kecamatan Karangsembung serta dapat diketahui apakah program/kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai indikator dan target kinerja serta mengarah pada terwujudnya visi dan misi organisasi (Kecamatan Karangsembung).

Selain itu, dokumen LKjIP juga menyajikan dokumen perencanaan dan kinerja lain seperti Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), serta Penetapan Kinerja, sehingga dokumen LKjIP juga dapat digunakan untuk mengevaluasi konsistensi penerapan rencana strategis yang telah ditetapkan, melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di masing-masing Seksi sekaligus dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *Good Governance*, yaitu terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Karangsembung Kabupaten Kebumen.

Dengan tersusunnya dokumen ini, diucapkan terima kasih kepada tim penyusunan LKjIP Kecamatan Karangsembung dan para pelaksanaan kegiatan serta pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Harapan kita semua tentunya penyusunan LKjIP Kecamatan Karangsembung Tahun 2018 ini, benar-benar didasarkan pada pengukuran kinerja yang realistis dan obyektif sehingga hasilnya dapat dijadikan sebagai bahan untuk menentukan langkah dan kebijakan Kecamatan Karangsembung di tahun selanjutnya serta dapat mendorong peningkatan kinerja para penyelenggara pemerintahan daerah dalam mewujudkan visi - misi Kecamatan Karangsembung dan visi – misi Pemerintah Kabupaten Kebumen, dan tidak menutup kemungkinan terjadi kesalahan yang tidak kami sengaja maka kami akan menerima bila ada koreksi demi sempurnanya LKjIP ini.

Demikian, semoga dokumen LKjIP Kecamatan Karangsembung Tahun 2018 ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada kita semua, Amin.

DAFTAR ISI

	Halaman
COVER	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Gambaran Umum Organisasi.....	2
1.2 Fungsi Strategis.....	7
1.3. Permasalahan Utama yang dihadapi.....	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
2.1. Rencana Strategis	
1. Rencana strategis (Rnstra).....	8
2. Indikator Kinerja Utama (IKU).....	11
2.2.Perjanjian Kinerja.....	
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	12
3.1. Capaian Kinerja Organisasi.....	14
3.2. Realisasi Anggaran.....	16
BAB IV PENUTUP	21
A. Kesimpulan	21
B. Saran	22
LAMPIRAN	
1. Perjanjian Kinerja	
2. Anggaran dan realisasi belanja	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Jumlah Karyawan Berdasarkan Golongan.....	12
Tabel 2 : Jumlah Karyawan Berdasarkan Ijazah.....	12
Tabel 3 : Matrik Program dan Kegiatan.....	17
Tabel 4 : Program Pelayanan Administrasi Kantor.....	18
Tabel 5 : Program Peningkatan Sarana dan Prasarana.....	19
Tabel 6 : Program Pengembangan Data / Informasi /statistik daerah.....	20
Tabel 7 : Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan.....	20
Tabel 8 : Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	20
Tabel 9 : Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	20
Tabel 10 :Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah.....	21
Tabel 11 : Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	21
Tabel 12 : Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	21
Tabel 13 : Indikator Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	21
Tabel 14 : Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	22
Tabel 15 : Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	22
Tabel 16 : Tabel 19 : Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan PP Kebijakan PATEN	22
Tabel 17 : Program Perencanaan Pembangunan Daerah	22
Tabel 18 : Perjanjian Kinerja	24
Tabel 19 : Indikator Perencanaan Pembangunan Daerah	26
Tabel 20 : Indikator Partisipasi masyarakat dalam membangun desa.....	26
Tabel 21 : Indikator Penurunan kemiskinan dan kesenjangan	27
Tabel 22 : Indikator kualitas dan kuantitas infrastruktur desa	28
Tabel 23 : Indikator peran serta kepemudaan dan pembinaan sosial masyarakat	28
Tabel 24 : Indikator perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	29
Tabel 25 : Indikator penyelenggaraan PATEN	39
Tabel 26 Rekapitulasi Pengukuran Kinerja.....	30

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (*result orientedgovernement*), perlu adanya **sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah**. Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas tersebut, perlu adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang merupakan bahan utama untuk monitoring dan evaluasi **sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah**. Dengan telah selesainya pelaksanaan tahun anggaran 2018, sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, semua instansi pemerintah, termasuk Kecamatan Karangsembung Kabupaten Kebumen, wajib menyusun LKjIP. Selain itu, informasi dalam dokumen LKjIP merupakan bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas.

Berdasar Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan, dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen dan Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan Karangsembung dipimpin oleh Camat Karangsembung, terdiri 1 Camat, 1 Sekretaris Camat, 4 Kepala Seksi, 2 Kasubbag dan 14 Staf, Jumlah pegawai secara keseluruhan 22 orang PNS dan 2 Non PNS mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan Organisasi Kecamatan Karangsembung dan Perangkat Desa dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah.

Visi Kecamatan Karangsembung Kabupaten Kebumen sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra Kecamatan Karangsembung Kabupaten Kebumen 2016-2021 adalah "*Bersama Menuju Masyarakat Kebumen yang Sejahtera, Unggul, Berdaya, Agamis dan Berkelanjutan*."

Sedangkan Misinya sesuai dengan Misi Bupati Kebumen yaitu "*Memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (Good andClean Goverment) dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan publik, sistemKelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efesien, efektif, profesional, transparan dan akuntabel, yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan pengetahuan pemahaman dan pendalaman agama*"

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi diatas maka Kecamatan Karangsembung menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama 5 (lima) ke depan sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) kepada masyarakat yang sesuai dengan keinginan masyarakat yang cepat, tepat, dan terukur, sehingga dapat dipertanggungjawabkan;

- b. Menjadikan Kecamatan sebagai koordinator kegiatan pembangunan yang mampu mengakomodir segala kepentingan baik dari desa atau dinas sektoral;
- c. Serta mengupayakan terciptanya pelayanan yang murah dan adil.

Kecamatan Karangsembung Kabupaten Kebumen melaksanakan 15 (lima belas) program dengan 33 (tiga puluh tiga) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 491.400.000 (Empat ratus sembilan puluh satu juta empat ratus ribu rupiah). Seluruh program/kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari Penetapan Kinerja Perubahan Tahun 2018 untuk mencapai 8 Sasaran, atau dengan kata lain seluruh kegiatan diharapkan mempunyai kaitan sebab akibat dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan penilaian sendiri (*Self Assessment*) atas realisasi pelaksanaan Penetapan Kinerja Perubahan Tahun 2018, menunjukkan bahwa rata-rata nilai capaian kinerja dari 7 Sasaran yang telah ditetapkan adalah 100%. Sedangkan penyerapan anggaran sebesar 99% atau efisiensi sebesar 1 %. Guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja Kecamatan Karangsembung Kabupaten Kebumen maka telah dilakukan rapat koordinasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja semua PPTK. Sedangkan upaya yang dilakukan agar kinerja Kecamatan Karangsembung lebih baik dan akuntabel antara lain melakukan re-orientasi terhadap program/kegiatan yang kurang tepat sasaran, meningkatkan kualitas dokumen perencanaan, melakukan sinkronisasi antara dokumen perencanaan, terutama dengan merevisi dokumen IKU dan dokumen Renstra, serta memanfaatkan secara nyata hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan.

